

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dapat dianggap sebagai satu diantara penggerak perekonomian di Indonesia, terutama dalam skala mikro dan menengah. Hal tersebut lantaran keterlibatan BMT dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha serta pengelolaan dana berbasis syariah. Oleh karena itu, BMT memiliki peran penting sebagai mitra keuangan yang dekat dengan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan mikro. Dalam ekosistem keuangan di Indonesia, selain lembaga keuangan konvensional, BMT sebagai bagian dari sistem keuangan syariah telah memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Lembaga Inkubasi Bisnis, per desember tahun 2024 terdapat sekitar 3.200 Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang tersebar di Indonesia, dengan total aset menjangkau Rp 3,2 triliun. Diproyeksikan hingga penghujung tahun, total aset tersebut akan meningkat menjadi sekitar Rp 3,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% BMT terhitung dalam kategori aktif, sementara sekitar 1.000 BMT diklasifikasikan sebagai BMT normal. Hanya kurang dari 1% BMT yang memiliki aset di bawah Rp 100 juta, yang sebagian besar merupakan BMT yang masih dalam tahap awal pembentukan (Fitria, 2024).

Tabel 1.1
NILAI ASET BMT EL-ARBAH KUNCI MAJU KUNINGAN

Tahun	Nominal	Naik/Turun (%)
2018	1.411.171.913	12%
2019	2.120.473.594	50%
2020	4.143.547.569	95%
2021	5.900.226.055	42%
2022	5.768.136.074	-2%

Sumber: LPJ BMT El-Arbah Kunci Maju Buku Tahun 2022

Pertumbuhan ini didorong oleh besarnya potensi pasar umat Islam di Indonesia dan juga meningkatnya kesadaran umat Islam dalam mempercayakan pengelolaan dana mereka kepada lembaga keuangan mikro syariah, yang menjadikan BMT sebagai opsi keuangan yang selaras dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, dan juga kemudahan dalam proses pendirian BMT, pertumbuhan jumlah BMT di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat (Arrizaq, 2023).

Tabel 1.2
PERTUMBUHAN ANGGOTA BMT EL-ARBAH KUNCI MAJU
KUNINGAN

Tahun	ANGGOTA		
	Masuk	Keluar	Total
2020	103	19	389
2021	225	42	572
2022	174	32	714
2023	160	30	844

Sumber : LPJ BMT El-Arbah Kunci Maju Buku Tahun 2023

Data pada tabel diatas menunjukkan konsistensi kenaikan minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota cukup stabil. Pertumbuhan dari sisi keanggotaan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan dan produk yang ditawarkan oleh BMT.

Baitul Maal wat Tamwil memberikan pembiayaan agar mendukung aktivitas usaha anggota, hal tersebut juga sesuai dengan salah satu fungsi BMT sebagai penyedia modal melalui penyaluran dana kepada anggota untuk mengembangkan usahanya, dan dalam praktiknya BMT melakukan penyaluran dana menggunakan akad-akad syariah, khususnya prinsip jual beli seperti *Murabahah*, yang juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (Penetir Bungkes, 2021).

Pembiayaan *Murabahah* banyak digunakan di lingkungan BMT dikarenakan tingkat risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan akad-akad lainnya dan juga memberikan jaminan keamanan yang relatif lebih tinggi untuk keberlangsungan operasional para anggota (Minatika, 2024). Selain itu dibandingkan dengan transaksi syariah lainnya, jenis transaksi ini menawarkan peluang profit yang lebih besar dan kepastian hasil yang relatif

lebih tinggi, hal itulah yang menyebabkan jenis pembiayaan *Murabahah* paling diminati oleh nasabah. Secara umum, pembiayaan *Murabahah* di BMT dilaksanakan dengan skema pembayaran angsuran oleh anggota pada setiap periode yang telah disepakati sejak awal akad (Afif, 2022). Namun meskipun akad *Murabahah* dianggap sebagai akad yang memiliki risiko yang relatif rendah, tetap saja tidak dapat dihindari terdapat kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*). Hal tersebut dapat terjadi oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pinjamannya, kurangnya analisis kelayakan pembiayaan atau juga lemahnya sistem monitoring (Nurlan, 2024).

Pembiayaan bermasalah biasanya tidak muncul secara mendadak, melainkan didahului oleh fase-fase awal yang menunjukkan tanda-tanda permasalahan terlebih dahulu. Pembiayaan bermasalah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan nasabah yang menitipkan uangnya (Nurlan, 2024).

Oleh karena itu, BMT perlu melakukan upaya penyelamatan terhadap kasus pembiayaan bermasalah guna meminimalisir potensi kerugian yang dapat ditanggung oleh lembaga. Untuk itu, dibutuhkan strategi pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam menangani permasalahan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keputusan yang diambil secara tepat dapat membawa perubahan positif bagi BMT, meningkatkan kualitas operasional, serta mencegah timbulnya masalah serupa di masa mendatang. Sebaliknya, keputusan yang tidak tepat dapat berdampak negatif terhadap jalannya organisasi, baik dari sisi manajerial maupun administratif (Alvi, 2023).

Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT dari sudut pandang operasional, seperti pendekatan kolektibilitas, restrukturisasi, atau negosiasi langsung dengan nasabah. Padahal, penyelesaian yang berkelanjutan

memerlukan strategi pengambilan keputusan yang sistematis, melibatkan pertimbangan jangka panjang, serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal organisasi. Penelitian ini menekankan bahwa pendekatan strategis dalam pengambilan keputusan merupakan hal krusial dalam menyelesaikan pembiayaan Murabahah yang bermasalah secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengangkat aspek strategi pengambilan keputusan di BMT, yang masih jarang dijadikan fokus utama dalam kajian akademik. Selama ini, kajian strategi manajerial lebih banyak diarahkan pada lembaga keuangan formal seperti bank syariah, padahal BMT memiliki struktur organisasi, karakteristik nasabah, serta mekanisme operasional yang berbeda. Dengan mengkaji strategi pengambilan keputusan dalam konteks BMT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru yang memperkaya literatur di bidang manajemen keuangan syariah mikro, sekaligus menjadi acuan praktis bagi pengelola BMT dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan bukan karena tingginya tingkat NPF, melainkan karena adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan strategi yang telah terbukti berhasil menjaga stabilitas pembiayaan. Selain itu, pemahaman ini juga dapat dijadikan sebagai model pembelajaran atau rujukan strategis bagi BMT lain, terutama dalam upaya membangun sistem pengambilan keputusan yang tangguh terhadap risiko pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang diatas menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana strategi pengambilan keputusan yang digunakan oleh BMT dalam mencegah dan penanganan yang dilakukan apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penulis memilih judul sebagai berikut **“Strategi Pengambilan Keputusan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt El-Arbah Kunci Maju Kuningan”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan?
2. Bagaimana strategi pengambilan keputusan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan?
3. Bagaimana dampak strategi pengambilan keputusan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Mengacu pada topik penelitian serta rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.:

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan
- b. Untuk menganalisis strategi pengambilan keputusan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan.
- c. Untuk menganalisis dampak strategi pengambilan keputusan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan?

2. Kegunaan

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, serta pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan bagi

penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas

b. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam suatu bidang ilmu pengetahuan praktisi, mengenai implementasi dari strategi pengambilan keputusan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Murabahah*

D. Penelitian Terdahulu

Literatur review atau penelitian dahulu yaitu pencarian karya ilmiah atau riset terdahulu yang relevan dengan riset yang akan diteliti, untuk menghindari duplikasi atau plagiarisme serta untuk menjamin keabsahan riset yang dilakukan. Penulis menenukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alvi Nuur Rasyidah pada tahun 2023 berjudul *“Pengambilan Keputusan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Modal Kerja (PMK) di Bank Panin Dubai Syariah KC Hr. Muhammad Surabaya.”* Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta memahami proses pengambilan keputusan dalam penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada produk modal kerja disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dari sisi nasabah, kondisi lingkungan, kebijakan pemerintah, serta aspek produksi. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai strategi pengambilan keputusan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaannya terdapat pada jenis produk pembiayaan yang dikaji, serta lembaga keuangan dan lokasi penelitian yang menjadi objek kajian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Munifa, dkk dengan judul *“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Perspektif Ekonomi*

Syariah” pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada transaksi *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Palu faktor utamadalam transaksi *Murabahah* adalah faktor internal dan eksternal. Namun setelah disusun strategi penanganan pembiayaan permasalahan pada transaksi *Murabahah* permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan sudah berjalan dengan efektif. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada waktu dan lokasi penelitian serta pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat fokus mengenai strategi pengambilan keputusan dalam penyelesaian pembiayaan yang tidak ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk persamaan yang ditemui pada kedua penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Kartika dan Renny Oktafia dalam jurnal berjudul “Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo” (2021) bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh KSPPS Al-Mubarak dalam mengatasi pembiayaan Murabahah bermasalah akibat perlambatan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi yang digunakan efektif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah serta mampu meningkatkan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka. Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada fokus kajian, yaitu penerapan strategi dalam penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah. Namun, perbedaan utama adalah penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada strategi penanganan secara langsung, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada proses pengambilan keputusan dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Danang Prio Utomo dan rekan pada tahun 2024 dalam jurnal berjudul “*Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan*

Bermasalah pada Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada KSU Karya Terpadu Syariah Rarang Tahun 2020-2023)” bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Murabahah serta untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari aspek internal dan eksternal. Strategi penyelesaian yang diterapkan meliputi pendekatan silaturahmi dengan nasabah, penjadwalan ulang, penyesuaian kewajiban, serta penyitaan dan penjualan barang jaminan. Strategi tersebut dinilai sudah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah, fatwa DSN MUI terkait pembiayaan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Murabahah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih spesifik pada produk Murabahah dalam penelitian ini

5. Penelitian yang dilakukan oleh Panetir Bungkes dan Milda Sahyuli (2021) dalam artikel berjudul *“Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Takengon”* mengulas strategi pengawasan pembiayaan murabahah melalui pendekatan analisis 5C, yakni *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy*. Dalam temuan mereka, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dan eksternal. Namun, penerapan analisis 5C dianggap efektif dalam mengurangi risiko tersebut, kecuali apabila terjadi keadaan luar biasa seperti bencana alam yang tidak dapat diprediksi oleh pihak bank. Adapun kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di lembaga keuangan syariah. Perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian, serta fokus utama jurnal tersebut yang lebih

menitikberatkan pada mekanisme pengawasan pembiayaan sebagai langkah preventif terhadap potensi pembiayaan bermasalah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlan dan rekan pada tahun 2023 dengan judul "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo" menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh perilaku nasabah yang menyalahgunakan fasilitas pembiayaan, seperti mengalami masalah keuangan, keinginan untuk menambah pembiayaan di bank lain, serta kondisi over financing di mana dana yang digunakan melebihi kebutuhan sebenarnya. Strategi penyelesaian yang diterapkan adalah restrukturisasi pembiayaan, dengan mempertimbangkan kondisi khusus yang dialami nasabah, seperti dampak pandemi COVID-19 atau bencana alam. Bank Muamalat menyelesaikan permasalahan ini dengan mengundang nasabah untuk melakukan musyawarah bersama. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya sama-sama menganalisis cara penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah dengan pendekatan analisis yang berfokus pada prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian. Perbedaan utama terletak pada jenis lembaga keuangan yang diteliti, di mana penelitian Nurlan et al. fokus pada bank umum syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, penelitian tersebut tidak menyebutkan jenis produk pembiayaan secara spesifik, sementara penelitian ini secara khusus memfokuskan pada produk Murabahah.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafis dan Muhizar Muchtar (2022) berjudul "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT Bank Sumut Syariah KCP Stabat Menurut Fatwa DSN MUI*" menjelaskan bahwa proses pembiayaan murabahah di Bank Sumut Syariah KCP Stabat dilaksanakan sesuai prosedur standar, dimulai dari pengajuan pembiayaan, kegiatan survei, hingga pencairan dana. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, bank menerapkan sejumlah langkah,

seperti penagihan secara intensif, pengiriman surat peringatan, penjadwalan ulang (*rescheduling*), penghapusan pembukuan (*write-off*), hingga tindakan eksekusi terhadap agunan. Seluruh tahapan tersebut dinyatakan telah sejalan dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yang relevan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek kajian yang sama, yakni pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. Namun, perbedaannya terlihat dari fokus pembahasan: penelitian Hafis dan Muchtar menitikberatkan pada kesesuaian prosedur penyelesaian dengan fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada strategi pengambilan keputusan dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

8. Jurnal pada tahun 2022 dengan judul "Konsep Signifikan Manajemen Risiko Operasional Perbankan Syariah" oleh Ulfa Nuriant dan Anis Fitria. penelitian tersebut memiliki hasil bahwasanya risiko operasional disebabkan oleh empat faktor diantaranya yaitu karena adanya kesalahan proses internal, karena kegagalan manusia, karena kegagalan sistem dan yang terakhir yaitu karena kejadian eksternal. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah harus melakukan manajemen risiko untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi agar tidak mengakibatkan kerugian yang tidak diinginkan. Untuk persamaan pada kedua penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai risiko operasional di lembaga keuangan syariah meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda dan juga keduanya memiliki tujuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang mempengaruhi stabilitas dan efisiensi operasional, sedangkan untuk perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu terletak di fokus analisis dimana pada jurnal tersebut lebih fokus pada manajemen risiko terhadap gangguan operasional seperti fraud, kesalahan sistem, serta SDM, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus kepada strategi pengambilan keputusan oleh manajemen dalam menangani kredit macet
9. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Holifahtus Sakdiah, dkk yang berjudul "*Root Cause Analysis Using Fishbone Diagram: Company Management*

Decision Making" pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penyebab terjadinya keterlambatan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat dilihat bahwa dalam pengambilan keputusan terdapat empat permasalahan yang mendasari terhambatnya pengambilan keputusan yang pertama yaitu manajemen dalam mengambil keputusan perusahaan belum sepenuhnya menjadi penentu dalam pengambilan keputusan tersebut, kedua yaitu informasi yang disajikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan kurang akurat tidak tepat waktu serta tidak relevan. Permasalahan ketiga yaitu belum adanya perangkat lunak yang mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh Manajemen perusahaan serta permasalahan terakhir yaitu belum adanya integrasi antar divisi sehingga informasi yang dihasilkan tidak sinkron. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai strategi pengambilan keputusan dalam perusahaan, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat variabel penyelesaian pembiayaan bermasalah sedangkan pada jurnal hanya membahas mengenai strategi pengambilan keputusan di Perusahaan.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Anna Sofia, dkk yang berjudul "*Examining non-performing loans on corporate financial sustainability: Evidence from Indonesia*" pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji hubungan antara kondisi ekonomi risiko bunga kredit resiko bisnis dan kredit permasalahan serta keberlanjutan keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara kondisi ekonomi dengan NPL yang menekankan pada dampak lingkungan ekonomi terhadap lembaga keuangan dan sektor pinjaman selain itu kondisi ekonomi juga berhubungan dengan risiko bisnis yang mempengaruhi langkah risiko bisnis. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai pembiayaan bermasalah yang menjadi pembeda dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat

variabel Strategi penyelesaian dari pembiayaan permasalahan tersebut yang tidak ditemukan pada penelitian sebelumnya.

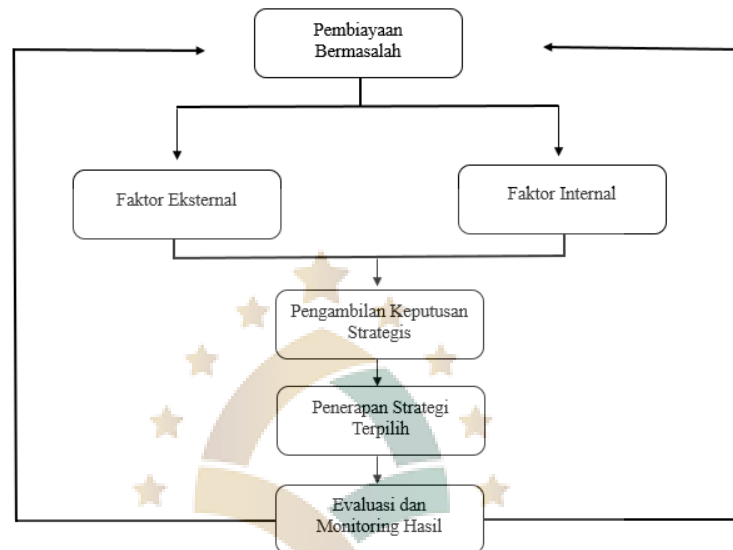
E. Kerangka Pemikiran

Murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang memiliki risiko relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, karena pada pembiayaan ini terdapat kesepakatan di awal antara BMT dan nasabah mengenai harga barang serta margin keuntungan yang sudah ditetapkan secara tetap. (Oktafia, 2021). Namun dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* selalu ada kemungkinan di antara debitur yang bermasalah. Permasalahan itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor seperti lemahnya manajemen usaha anggota atau karena modal yang kurang ataupun keadaan harga pasar yang tidak stabil, yang menyebabkan pengembalian pembiayaan terlambat bahkan sampai pada kategori macet. Pembiayaan bermasalah dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan, mengganggu likuiditas, dan bahkan mengancam kelangsungan hidup lembaga keuangan oleh karena itu sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang menjadi pemicu dari adanya peningkatan npf terutama dalam kondisi ekonomi yang bergejolak (Sofia, 2023).

Pada rangka menjaga tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan syariah, salahsatunya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) harus dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin terjadi salah satunya yaitu resiko pada pembiayaan *Murabahah* bermasalah. BMT harus dapat mengidentifikasi masalah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah identifikasi ini sangat penting dilakukan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang tepat. Berdasarkan dari hasil identifikasi, pihak manajemen harus menentukan keputusan mengenai strategi yang tepat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, selain itu, perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap pemberian pembiayaan agar proses tersebut berjalan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat meminimalisir potensi timbulnya masalah di kemudian hari. Di samping itu, diperlukan pula solusi yang sesuai melalui penerapan strategi yang tepat dalam menangani pembiayaan bermasalah, guna mencegah terjadinya penurunan

pendapatan serta menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka berikut ini akan digambarkan mengenai kerangka konseptual pada penelitian ini :



Gambar 1 .1
Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait strategi pengambilan keputusan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data melalui wawancara dengan beberapa pihak berwenang di BMT yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan pertimbangan strategi pengambilan keputusan dalam penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada data numerik, tetapi juga pada makna, pengalaman, dan konteks keputusan manajerial yang

tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Melalui wawancara dan analisis deskriptif, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali realitas yang kompleks dan kontekstual secara langsung dari sumbernya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan melalui pendekatan penelitian lapangan. Studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu, yaitu BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam strategi pengambilan keputusan dalam penyelesaian pembiayaan Murabahah yang bermasalah. Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap konteks nyata, dinamika organisasi, serta pengalaman subjektif para pengambil keputusan di BMT tersebut (Tahir, 2021).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi obyek penelitian yang akan diteliti BMT El- Arbah Kunci Maju Kuningan yang beralamat di Ruko Perumahan, Jl. Pesona Mutiara Kasturi No.9-10 Blok A1, Cirendang, Kramatmulya, Kuningan, Jawa Barat. Peneliti memilih BMT El-Arbah Kunci Maju sebagai lokasi penelitian dikarenakan BMT El-Arbah Kunci Maju diketahui sebagai salah satu BMT yang memiliki manajemen yang baik serta pembiayaan yang stabil, hal, selain itu peneliti memiliki kemudahan akses ke lembaga ini, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang lebih efektif, serta masih terbatasnya penelitian terdahulu yang mengkaji secara spesifik mengenai strategi pengambilan keputusan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT El-Arbah Kunci Maju, hal tersebut dapat memberikan kontribusi akademis yang bermanfaat baik bagi perkembangan maupun praktik di lapangan.

3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber utama data dan informasi dalam penelitian ini. Dalam konteks ini, subyek penelitian adalah pengelola BMT, khususnya bagian pembiayaan atau bagian yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian

pembiayaan bermasalah, seperti, manajer BMT, kepala bagian pembiayaan, staf analis pembiayaan.

Obyek dari penelitian ini adalah strategi pengambilan keputusan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di BMT El-Arbah Kunci Maju. Obyek ini mencakup:

- Proses pengambilan keputusan dalam menangani pembiayaan bermasalah
- Strategi penyelesaian yang digunakan (rescheduling, restructuring, dsb.)
- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi
- Efektivitas strategi terhadap pengurangan rasio pembiayaan bermasalah (NPF).

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan terkait dengan masalah yang akan dibahas, yaitu mengenai strategi pengambilan keputusan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi tambahan yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen internal, brosur, serta data yang disediakan oleh BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan artikel ilmiah dan informasi relevan yang diakses melalui internet sebagai bahan pelengkap yang berkaitan dengan topik penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan yang kemudian akan mewawancarai pegawai bagian

pembiayaan *Murabahah* atau juga pimpinan BMT El-Arbah Kunci Maju kuningan dan juga mitra atau anggota yang bermasalah.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik penelitian yang digunakan dengan cara mengamati objek, baik langsung maupun tidak langsung. Teknik ini akan memungkinkan gejala-gejala penelitian yang dapat diamati dari dekat (Azwar, 1999). Peneliti akan mengamati secara langsung terhadap praktik pengambilan keputusan khususnya dalam strategi pengambilan keputusan yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah*.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan pembiayaan, arsip penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan dokumen internal BMT lainnya. Melalui dokumentasi, peneliti memperoleh data sekunder yang mendukung dan memperkuat hasil wawancara, serta membantu memahami alur kerja dan kebijakan lembaga secara tertulis. Teknik ini juga bermanfaat untuk melakukan triangulasi data, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan objektif.

6. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2015) Analisis data merupakan proses menyusun, mengelompokkan, dan menafsirkan data secara sistematis agar informasi yang diperoleh baik dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun sumber pustaka dapat dipahami secara lebih jelas dan mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses dari pengumpulan informasi secara langsung dari pihak yang berkepentingan, dengan melalui dokumen atau juga arsip yang berkesinambungan dengan topik penelitian. Dalam tahap ini, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Ketiga teknik tersebut diterapkan secara langsung di lokasi penelitian, yakni BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu proses penyaringan dan pemilihan data untuk informasi yang berhubungan dengan jenis penelitian. Data tersebut berguna untuk memberikan gambaran secara detail dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan reduksi data terkait strategi pengambilan keputusan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT El-Arbah Kunci Maju Kuningan dengan merangkum data yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kategori, seperti *flowchart* dan sejenisnya, dengan menyajikan data dapat lebih mudah dipahami apa yang terjadi.

e. Kesimpulan

Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis data dengan menunjukkan hasil wawancara dan juga dokumentasi yang telah melalui proses reduksi dan penyajian data. Dalam proses ini, membantu peneliti dalam menghasilkan kesimpulan yang lebih terstruktur dan jelas serta dapat mendukung pemahaman lebih dalam terkait hasil penelitian.

7. Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk menguji dari adanya validitas persyaratan data, yang dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan tinggi, dengan asumsi bahwa adanya kesesuaian antara kesesuaian antara data dan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan atau validitas data diuji bukan melalui uji statistik, melainkan melalui strategi pengujian kredibilitas data. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai metode utama dalam uji validitas data. Triangulasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber yang berbeda namun saling berkaitan, seperti manajer pembiayaan, staf pembiayaan, dan pengurus lainnya di BMT El-Arbah.
2. Triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dokumentasi, seperti SOP dan laporan internal BMT.

Melalui teknik ini, peneliti dapat mengecek konsistensi informasi dari berbagai sudut, sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh dan mendalam tentang strategi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BMT dalam menyelesaikan pembiayaan Murabahah bermasalah. Selain triangulasi, peneliti juga menggunakan member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa data yang dicatat sesuai dengan maksud yang disampaikan.

f. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dan penulisan skripsi ini berjalan dengan terstruktur, peneliti mengatur sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang melatarbelakangi pelaksanaan penelitian, merumuskan masalah yang ingin dipecahkan, serta menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas ruang lingkup kajian dan menyajikan sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk teori pengambilan keputusan, manajemen risiko dalam pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan konsep dasar Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Selain itu, bab ini juga menyajikan tinjauan penelitian terdahulu yang relevan serta menggambarkan kerangka pemikiran yang menjadi landasan analisis.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan profil BMT yang menjadi objek penelitian, termasuk sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk dan layanan yang ditawarkan. Fokus utama bab ini adalah pembahasan mengenai pembiayaan *Murabahah* di BMT tersebut, mulai dari mekanisme pelaksanaannya, syarat dan ketentuannya, hingga kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan risiko pembiayaan *Murabahah*.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, mencakup data kualitatif dan kuantitatif, serta analisis mendalam terkait strategi pengambilan keputusan dalam menangani pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT. Pembahasan hasil penelitian juga dihubungkan dengan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilaksanakan, sekaligus menyajikan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak BMT, peneliti berikutnya, dan stakeholder terkait lainnya.